

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akan didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syarat Islam, dalam konteks Islam ijab dan qabul ini merupakan unsur yang penting pada setiap transaksi, apabila ada janji antara para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan qabul maka terjadilah akad perikatan Islam, dengan demikian sesuatu disebut akad apabila diwujudkan dalam ijab dan qabul yaitu pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad. Ijab dan pernyataan menerima qabul sesuai dengan kehendak syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarat baik terutama terkait dengan rukun dan syaratnya.

Dalam kehidupan sosial di masyarakat terdapat perbedaan pandangan baik sosial dan agama. Akan tetapi saat ini menjadi perbincangan masyarakat khususnya di Kp.

Pondok Kahuru yang mana terdapat beberapa keluarga yang melakukan praktik jual beli ASI yang dilakukan oleh orang lain (bukan ibu kandungnya), sebenarnya keluarga tersebut tidak berniat menjual ASI akan tetapi dalam pandangan hukum Islam terdapat jual beli ASI dengan kesepakatan yang dibolehkan halal. Sehingga penulis berusaha analisis pandangan hukum Islam tersebut melalui praktik jual beli ASI yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang khususnya di Kp. Pondok Kahuru.

Adanya praktik jual beli ASI di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas dilakukan oleh keluarga sepasang suami istri Bapak Ahmad dan Ibu Dewi. Ibu Dewi mengalami sakit darah tinggi, komplikasi dengan lambung yang kronis dalam keadaan sakit Ibu Dewi sedang hamil 4 bulan putra ke tiga, dalam masa kehamilan 4 bulan Ibu Dewi jatuh sakit parah bahkan sampai dirawat di rumah sakit selama tiga bulan. Dalam perjalanan, keluarga sangat mengawatirkan anak yang ada di dalam kandungannya, Ibu Dewi mengalami sakit hingga masa kehamilannya 9 bulan, dan melahirkan di rumah sakit dalam keadaan lemah.

Bayi lahir dengan sesar selamat, akan tetapi Ibu Dewi tidak mampu memberikan ASI kepada bayi yang baru lahir dikarenakan fisik yang lemah dan tidak mengeluarkan ASI. Sedangkan bayi yang baru lahir perlu adanya asupan ASI sebagai tenaga dan kekuatan bayi, suami dari Ibu Dewi pernah melakukan pemberian susu formula kepada anaknya, akan tetapi tidak cocok dan sakit, bahkan bayi tersebut sampai muntah ketika menerima susu yang bukan dari ASI. Setelah beberapa minggu kemudian suami Ibu Dewi menawarkan dan meminta bayinya untuk disusui oleh saudaranya yang bernama Ibu Siti Aminah. Berawal dari membantu dan menolong Ibu Dewi, Ibu Siti Aminah ikhlas menyusui bayi, setelah 2 bulan kemudian suami Ibu Dewi memberikan upah kepada Ibu Siti Aminah sebagai imbalan dan ucapan terimakasih. Dan unsur jual beli yang dilakukan oleh Ibu Dewi dan Ibu Siti Aminah karena adanya pertukaran antara ASI dengan uang yang upah diberikan suami Ibu Dewi. Hingga akhirnya pertukaran ASI dengan upah yang diberikan dilanjutkan dengan perjanjian akad dan kesepakatan antara suami Ibu Dewi dengan Ibu Siti Aminah.¹

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dewi, Kp. Cilongkrang Desa Pondok

Dalam jual beli adanya kesepakatan antara dua belah pihak, pada hal kasus ini terdapat persoalan dengan adanya praktik jual beli ASI yang dilakukan sebagian Ibu yang kondisinya tidak memungkinkan untuk memberi ASI kepada anaknya, sehingga Ibu Dewi mencarikan penggantinya kepada Ibu Siti Aminah, letak praktik jual beli tersebut adanya pertukaran upah (uang) dengan jasa Ibu Siti Aminah sebagai kesepakatan tindak lanjut.

Berdasarkan pendapat Al-Syuti mengkarakteristikan kesulitan (musyaqqah) dalam beberapa bagian. Bank ASI diperbolehkan bilamana memenuhi syarat dan kategori dalam keringanan dengan alasan boleh (halal) harus dilihat dalam kualitas si ibu yang memberikan ASI. Hal ini diperbolehkan karena ASI mengandung antibody, ASI mengandung berbagai makanan yang baik untuk bayi, terhindar dari alergi, meningkatkan kecerdasan bayi.²

Air susu ibu adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk

Kahuru Kec. Ciomas 10 Februari 2022.

²Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah, dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: RGB Design, 2017), h. 167.

kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur, susu, biskuit, bubur nasi, dan tim selama 6 bulan.³

Dari pengertian di atas, adanya kemanfaatan dan kesehatan terhadap ASI yang diberikan seorang ibu kepada anaknya, sehingga menghasilkan kemanfaatan yang baik walaupun ASI yang diberikan bukanlah ibu kandung.

Asas kerelaan (*al-ridha*) yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti dilakukan dasar suka sama suka atau kerelaan masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan itikad yang baik dari masing-masing pihak. Dalam aktivitas muamalah tidak boleh ada penipuan, paksaan dan kesamaan yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak.⁴

Dengan adanya praktik jual beli ASI ini, perlunya kesepakatan dan keikhlasan dalam memberikan ASI kepada

³Mufdillah, *Buku Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui pada Program ASI Eksklusif*, (Yogyakarta: Universitas Aisyiyah, 2017), h. 8.

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019), h. 41.

anaknya. Dalam aktivitas muamalah tidak boleh ada penipuan, paksaan, dan kesamaran yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak. Dalam hal ini Allah SWT tidak menunjuk sembarang manusia untuk menyampaikan dakwah-Nya memilih dan mensucikan seseorang menjadi Rasul di antara manusia, dalam pilihan Allah tersebut terutusnya untuk menyampaikan pesan dakwah kepada para Rasul juga diperintahkan agar mereka menunjukkan tugas-tugas yang harus dipikul oleh manusia.

Islam merupakan Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW guna menyempurnakan syariat Nabi sebelumnya ajaran Islam sangat terperinci dalam mengatur kehidupan manusia termasuk mengenai persoalan sebuah syariat yang mengatur tentang hukum hubungan mahram yang disebabkan karena sesuatu yang memiliki konsekuensi hukum keharaman nikah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.(Qs. An-Nisa : 23)⁵

Islam pada hakekatnya sangat mengapresiasi kehidupan seseorang anak. Hal ini terbukti adanya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 81.

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Qs. Al-Baqarah : 233).⁶

Air susu ibu ASI merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi serta memiliki nilai yang paling tinggi, manfaat ASI memiliki pengaruh besar kepada seorang anak dimana bayi memiliki tingkat perkembangan yang baik dalam menggunakan ASI atau air susu ibu, dan keuntungan lain pada ibu yang menyusui memberikan antibiotik secara langsung pada bayi yang akan melindunginya dari serangan virus ataupun bakteri. Oleh karena itu begitu besar manfaat ASI bagi perkembangan anak, walau keadaan zaman sekarang banyaknya bayi mengkonsumsi susu kemasan yang mudah dan praktis sehingga ibu tidak ingin repot memberikan ASI kepada anaknya.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 37.

Ini juga dianggap bukan harta benda sehingga tidak boleh dijual di pasar dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat yaitu bagi bayi yang tidak bisa memperoleh gizi dengan cara lain.

Dalam perbedaan pendapat tersebut, penulis menemukan beberapa rujukan yang membolehkan praktik jual beli ASI yaitu hendaknya pendonor ASI menyeleksi yang akan menyusui anaknya, karena praktik menyusui yang diberikan kepada orang lain bukanlah unsur sengaja, orang tuanya mengalami kendala dan masalah ketika hendak memberikan ASI kepada anaknya, maka dari itu untuk memberikan kesehatan dan kasih sayang anaknya, ibu memberikan ASI untuk anaknya milik orang lain atas kesepakatan yang baik dan ikhlas.

Sebab praktik jual beli ASI ini mendapatkan kemaslahatan dan menghindari segala kemudharatan, memberatkan, menyulitkan, dengan tujuan menyejahterakan manusia (rohmatan lil'alam).⁷

⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019), h.168.

Penyaluran ASI boleh dilakukan sebagai upaya pertolongan kepada bayi yang benar-benar membutuhkan ASI, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.*⁸

Dari pembahasan mengenai hukum praktik jual beli ASI yang dilakukan oleh keluarga Bapak Ahmad dan Ibu Dewi di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas, menjadi perhatian khusus dan membutuhkan bukti dan keilmuan baik secara sumber Al-Qur'an maupun Hadist, karena sebagai rujukan pada pembahasan. Dengan begitu permasalahan ini mampu dijawab oleh hukum dan ketentuan diperbolehkan (*jaiz*) dengan ketentuan syarat, seperti seorang ibu tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya karena sakit dan kemudharatan, sehingga ibu mencari pengantinya.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 106.

Di sinilah ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisis praktik jual beli ASI di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas yang menjadikan pembahasan masyarakat, yang ditegaskan dalam sebuah Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terdapat Praktik Jual Beli ASI” (Studi Kasus di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli ASI yang dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas?
2. Bagaimana faktor penyebab Jual Beli ASI yang dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli ASI di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis, dan supaya penelitian ini jelas, penelitian hanya fokus pada “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli ASI yang Dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang benar dan dapat dipercaya dari permasalahan yang diajukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ASI yang dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas
2. Untuk mengetahui faktor penyebab jual beli ASI yang dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ASI di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini memiliki dua point sehingga menghasilkan teori yang relevan untuk menjadi

bukti penguat pada pembahasan dan penelitian pada praktik jual beli ASI yang dilakukan di Desa Pondok Kahuru.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam pengetahuan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu fiqih ilmu agama khususnya dalam bidang muamalah.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang ingin melakukan penelitian yang selanjutnya akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Penelitian Terdahulu yang Relevan
1.	Bintang Alfiah NIM : 6593 167 Judul Skripsi “Eksistensi Bank Air Susu Ibu (ASI) dan	Dalam skripsi ini perumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana pendapat Yusuf Al Qardhawi dan Wahbah Al Zuhaili mengenai bank ASI? 2. Bagaimana metode istinbath hukum

	<p>Implikasinya dalam Hukum Radha'ah (Studi komparatif ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dan Wahhab Al-Zuhaili)”</p> <p>(Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013)</p>	<p>yang digunakan Yusuf al-qaradhawi dan Wahbah Al Zuhaili?</p> <p>3. Bagaimana Implikasi teori pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al Zuhaili?</p> <p>Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pendapat Yusuf Al Qardhawi dan Wahbah Al Zuhaili mengenai bank ASI. 2. Mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Al Zuhaili. 3. Implikasi teori pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al Zuhaili.
2	<p>Nursamsi</p> <p>NIM : 614 2200 100</p>	<p>Dalam skripsi ini perumusan masalahnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana jual beli ASI menurut

<p>Judul Skripsi “Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)</p> <p>(Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu</p>	<p>peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana jual beli ASI menurut fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 kemudian menganalisisnya. 3. Bagaimana perbandingan jual beli ASI menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui jual beli ASI ibu menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 serta untuk mengetahui perbandingannya dengan cara melihat persamaan dan perbedaannya. <p>Adapun tujuan penelitian yaitu untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui jual beli ASI menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012.
---	---

<p>Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengetahui jual beli ASI menurut fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 kemudian menganalisisnya. 3. Mengetahui perbandingan jual beli ASI menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui jual beli ASI ibu menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 dan fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 serta untuk mengetahui perbandingannya dengan cara melihat persamaan dan perbedaannya.
---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran tersebut memberikan beberapa teori pendapat mengenai hukum dan pandangan pendapat mengenai hukum praktik jual beli ASI, sehingga menjadi penguat penulis dalam melakukan penelitian tersebut.

Dalam ajaran Islam terdapat fiqih Muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi adapun secara khusus fiqih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.⁹ Aturan yang terdapat dalam fikih Muamalah memberikan pengarahannya baik secara hukum dan pengetahuan kepada masyarakat untuk dipelajari.

Fiqih muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada 2 hal yaitu Al muamalah Al-Madiyah. Hukum kebendaan yaitu aturan syara yang berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan Al-Muamalah Al-Adawiyah hukum peredaran harta lewat ijab qabul atau transaksi yaitu aturan-aturan syara yang berkaitan dengan manusia sebagai objek transaksi.¹⁰

Dengan pembahasan mengenai praktik jual beli ASI yang dilakukan sebagian orang karena kemudharatan

⁹Ideal Syahdan Hendri Tanjung, *Fiqih Muamalah*, (Bogor : Azam, 2014), h 13.

¹⁰Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h.17.

sehingga seorang ibu mencarikan ASI dari orang lain seperti saudara atau masih dalam hubungan mahramnya, hal seperti ini harus memiliki ketentuan syarat yang diatur dalam fikih Muamalah khususnya pada pembahasan ijab dan qobul serta kesepakatan tanpa memberatkan atas kesukarelaan.

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan hukum yang dikaji sebagai rujukan dalam fiqh muamalah sumber hukum Islam terdapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu sumber primer *mashadir ashliyah* yaitu sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum syara yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, kesepakatan ulama, *ijma analogi* dan *qiyas*.

Selanjutnya sumber sekunder *mashadir takiyah* yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan menggunakan sebagai hujjah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan produk penalaran manusia antara lain.

Istihsan ialah menerjemahkan *qiyas kahfi* yang sukar dipahami atau mengecualikan masalah *juz'iyah* dari pada

kaidah *Mashalih Al-Mursalah* menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat maslahat mursalah ialah tidak bertentangan dengan maksud syara maslahat mursalah ialah diterima oleh akal yang matang dan yakni maslahat mursalah ialah menyeluruh untuk kesemua kekhayal manusia. Urf yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia berbentuk perbuatan atau perkataan, syar'u man qablana yaitu ketentuan hukum Allah yang disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW.

Jual beli air susu ibu asli dalam sajian para ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya Malik dan Syafi'i membolehkan sedangkan Abu Hanifah melarangnya fuqaha yang membolehkannya beralasan bahwa ASI adalah air susu ibu yang suci dan boleh diminumnya karena dibolehkan menjualnya dan itu disamakan dengan air susu hewan pada umumnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kebolehan menjual air susu ibu disebabkan kebutuhan bayi terhadapnya menjualnya tersebut haram lantaran keharaman daging manusia karena pada hakekatnya menurut fuqaha air susu mengikuti dagingnya karena dalam mengisyaratkan mereka mengatakan

bahwa manusia adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya karena air susu ibu tidak boleh dijual.

Air susu merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis ketika bayi masih dalam kandungan proses pertumbuhan ditopang oleh darah ibunya setelah lahir darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi karena manusia yang telah terlahir dan terpisah dari kandungan ibunya hanya ASI yang paling cocok untuk dipergunakannya.

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang barang atau jasa dengan jasa atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah peraturan harta pertukaran harta atas dasar sukarela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.¹¹

¹¹Suhar Wardi k Lubis, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 139.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena judul yaitu penelitian lapangan (Filed Research) sebagai berikut:

1. Jenis penelitian lapangan yaitu : penelitian dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.
2. Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec.Ciomas Kabupaten Serang.
3. Teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memperoleh standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai macam yaitu:

- a. Observasi Pengamatan

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Adapun observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi terstruktur karena penulis melakukan pengumpulan data di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung berkomunikasi langsung dengan responden dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Adapun wawancara yang digunakan oleh penulis adalah Wawancara terstruktur karena tertulis setelah melakukan mengetahui tentang pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh oleh karena itu penulis menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan

bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khususnya dari kalangan atau tulisan buku-buku dan lain sebagainya.

4. Sumber data

Dalam penulisan memperoleh data sebagai berikut:

- a. Data primer data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada penulis secara langsung terhadap suatu hal yang dibahas dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dan observasi di tempat pengumpulan data.
- b. Data sekunder data sekunder adalah sumber data yang memberikan data kepada penulis secara tidak langsung seperti melalui dokumen dan buku-buku yang menunjang dalam melaksanakan penelitian ini.

5. Pengelolaan data

Setelah penulis mempelajari dan menelaah data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber data yang didapat maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu metode ilmiah yang menarik kesimpulan dari kasus yang bersifat umum khusus.

6. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada :

- a. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan EYD dari Kamus Bahasa Indonesia.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, dari Dapertemen Agama RI Tahun 2021.
- c. Penulisan hadis dilakukan dengan mengutip dari buku hadis asli, tulisan hadis ditulis dan ditentukan mengambil dari referensi buku-buku yang mengutip hadis tersebut.
- d. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam pembuatan skripsi ini, menyusun dalam 5 bab, yang masing-masing bab terdiri sub-sub bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kondisi Obyektif Desa Pondok Kahuru, yang meliputi Sejarah Berdirinya Desa Pondok Kahuru, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis dan Struktur Organisasi.

Bab III Landasan Teori, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan syarat Jual Beli, Pengertian jual beli ASI, Tujuan jual beli ASI, Bentuk jual beli ASI, Pengertian Air Susu Ibu (ASI), Dasar hukum pemberian ASI dan Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi Analisis jual beli ASI yang dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas, Analisis faktor penyebab jual beli ASI yang dilakukan di Kp. Cilongkrang Desa Pondok Kahuru Kec. Ciomas dan Analisis Tinjauan Hukum

Islam terhadap praktik jual beli ASI di Kp. Cilongkrang Desa
Pondok Kahuru Kec. Ciomas.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran.